

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN EMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanangan masa Jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2018

- Perubahan Ke empat Atas Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 4 Halaman

